

DETERMINAN RISIKO PAJAK PERUSAHAAN DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Nanda Ayu Kurniawati¹; Niswah Baroroh²

Universitas Negeri Semarang^{1,2}

Email : nannda.aaayu@gmail.com¹; niswahbaroroh@mail.unnes.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penghindaran Pajak, Kemampuan Manajerial, dan Koneksi Politik terhadap Risiko Pajak Perusahaan dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan diperoleh 66 data sampel. Data dianalisis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan perangkat lunak EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak dan Koneksi Politik berpengaruh secara positif terhadap Risiko Pajak Perusahaan, sedangkan variabel Kemampuan Manajerial tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap Risiko Pajak Perusahaan. Selain itu, variabel Komisaris Independen yang diproksikan dengan Komisaris Independen secara signifikan memperlemah hubungan antara Penghindaran Pajak dan Koneksi Politik terhadap Risiko Pajak Perusahaan, namun tidak mampu memoderasi pengaruh Kemampuan Manajerial terhadap Risiko Pajak Perusahaan.

Kata Kunci : Kemampuan Manajerial; Komisaris Independen; Koneksi Politik; Penghindaran Pajak; Risiko Pajak Perusahaan

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of Tax Avoidance, Managerial Ability, and Political Connections on Corporate Tax Risk, with Independent Commissioner as a moderating variable. This study adopts a quantitative approach using secondary data obtained from the annual reports of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) over the 2022–2024 period. The sample was selected using a purposive sampling method, resulting in 66 firm-year observations. Data were analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA) with EViews 13. The results indicate that Tax Avoidance and Political Connections have a positive effect on Corporate Tax Risk, while Managerial Ability does not have a significant effect on Corporate Tax Risk. Furthermore, Independent Commissioner significantly weakens the effects of Tax Avoidance and Political Connections on Corporate Tax Risk. However, it does not moderate the relationship between Managerial Ability and Corporate Tax Risk.

Keyword : Corporate Tax Risk; Independent Commissioner; Managerial Ability; Political Connection; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Risiko pajak merupakan bagian dari risiko perusahaan yang berkaitan dengan konsekuensi atas kebijakan dan aktivitas perpajakan yang dijalankan oleh perusahaan. Penelitian oleh Chen (2021) menjelaskan bahwa risiko pajak perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh ketidakpastian dalam perumusan dan implementasi kebijakan perpajakan. Kebijakan yang masih berbentuk peraturan sementara dan belum sepenuhnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang menimbulkan kebingungan dalam praktik perpajakan. Hal ini

berdampak pada terganggunya perencanaan pajak jangka panjang perusahaan. Aulia et al., (2022) menyatakan bahwa risiko pajak yang tidak dikelola secara memadai dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi berbagai pihak dan meningkatkan risiko lain yang saling berkaitan sehingga perlu dilakukan pengelolaan risiko pajak.

Berbagai reformasi kebijakan pajak masih terus dilakukan oleh pemerintah, mulai dari perubahan UU Nomor 9 Tahun 1994, hingga perubahan terakhir pada UU Nomor 7 Tahun 2021. Perubahan yang terus dilakukan diharapkan dapat memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia, menutup celah praktik-praktik erosi perpajakan, serta menjadi sarana penegakan keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (DJP, 2021). Variabilitas peraturan perpajakan memicu ambiguitas dalam penerapannya dan berpotensi meningkatkan jumlah sengketa perpajakan. Ketentuan perpajakan yang bersifat multitafsir menciptakan celah perbedaan interpretasi. Hal ini memicu dualisme antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak mengenai regulasi perpajakan yang relevan untuk diterapkan pada suatu objek pajak yang sama (Ronika et al., 2024).

Upaya perusahaan untuk menekan beban pajak terlihat pada kasus sengketa pajak tahun 2021 di sektor energi, ketika PT Perusahaan Gas Negara Tbk berhadapan dengan Direktorat Jenderal Pajak dengan nilai Rp6,88 triliun (Liputan6, 2021). Sengketa tersebut meliputi Rp3,06 triliun untuk tahun pajak 2012–2013 sesuai putusan Mahkamah Agung, serta Rp3,82 triliun pada periode 2014–2017 akibat perbedaan penafsiran aturan PPN atas penyerahan gas bumi. Perbedaan ini muncul karena perusahaan menganggap harga gas merupakan satu kesatuan yang tidak dikenai PPN, sedangkan otoritas pajak menilai sebagian komponen harga sebagai jasa distribusi yang tetap menjadi objek PPN (Marbun et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa multitafsir regulasi dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menentukan perlakuan pajak, tetapi juga berisiko memicu sengketa dengan otoritas pajak. Kompleksitas struktur perusahaan sektor energi dengan banyak entitas anak dan hubungan dengan afiliasi asing dapat membuka celah kecurangan perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa dengan otoritas pajak (Apriani, 2025).

Wajib Pajak seringkali menerapkan beragam strategi dalam mengelola kewajiban perpajakan seperti praktik *tax avoidance* guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan. Choi dan Park (2022) menyebutkan ada tiga faktor mengapa praktik *tax avoidance* dapat meningkatkan risiko pajak perusahaan. (1) Praktik penghindaran pajak berpotensi meningkatkan beban pajak di masa depan karena adanya risiko pemeriksaan oleh otoritas pajak. (2) Perusahaan seringkali menggunakan strategi penghindaran pajak yang bersifat temporer atau sementara sehingga tidak dapat dipertahankan secara jangka panjang. (3) Karena sifatnya yang

sementara, strategi penghindaran pajak semacam ini pada akhirnya justru menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi perusahaan.

Penelitian oleh Choi & Park (2022) dan Sihono & Febyansyah (2023) menemukan adanya hubungan positif antara *tax avoidance* dan *corporate tax risk*, dimana risiko pajak meningkat ketika tingkat penghindaran pajak meningkat. Choi & Park (2022) menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* meningkatkan risiko pemeriksaan serta potensi beban pajak dan sanksi yang lebih tinggi. Selain itu, strategi ini bersifat sementara dan tidak berkelanjutan karena berfokus pada penurunan beban pajak. Dengan demikian, *tax avoidance* mencerminkan pengambilan keputusan dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Penelitian lain oleh Harianti & Hapsari (2024) menemukan *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap risiko perusahaan, dalam penelitiannya dikatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajemen masih berada dalam batas legal, yaitu dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, sehingga tidak menimbulkan peningkatan risiko bagi perusahaan. Penelitian lainnya oleh Guedrib & Bougacha (2024) menemukan hubungan negatif antara *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk*, dalam penelitiannya dikatakan bahwa praktik *tax avoidance* dapat menekan ketidakpastian arus kas masa depan sehingga risiko perusahaan menurun. Investor juga menafsirkannya sebagai sinyal keselarasan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, yang berdampak pada lebih stabilnya arus kas dan memungkinkan manajer meredam volatilitas arus kas melalui perataan laba.

Mengingat pajak merupakan salah satu beban biaya paling signifikan bagi sebagian besar perusahaan, manajer dengan kemampuan manajerial yang dimilikinya perlu mengelola pajak secara optimal melalui penyusunan strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Saragih & Ali, 2023b). Penelitian oleh Saragih & Ali (2023b) menemukan adanya hubungan negatif antara *managerial ability* dan *corporate tax risk*, hasil penelitian ini sejalan dengan pemikiran Haider et al. (2021) yang mengatakan bahwa manajer dengan tingkat kemampuan yang tinggi memiliki kompetensi dan keahlian yang lebih unggul dalam meningkatkan kinerja perusahaan, seperti memprediksi potensi kerugian di masa depan. Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dengan kemampuan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat risiko pajak yang relatif lebih rendah.

Temuan lain oleh Shin (2024) yang juga menguji *managerial ability* terhadap *tax risk* menunjukkan kemampuan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap risiko pajak, dikatakan bahwa manajer yang lebih kompeten mampu merancang strategi perpajakan yang lebih optimal dalam menekan beban pajak dan memaksimalkan laba setelah pajak. Namun, strategi perpajakan yang semakin kompleks dan optimal tersebut berpotensi memanfaatkan celah regulasi, sehingga meningkatkan ketidakpastian dan potensi sengketa pajak. Penelitian

lain oleh Sandrina et al. (2025) menunjukkan bahwa *managerial ability* tidak memiliki pengaruh terhadap risiko perusahaan. Manajer yang memiliki kapabilitas yang baik cenderung mampu mengambil keputusan yang paling efisien bagi perusahaan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap kebijakan. Manajer yang kompeten cenderung meningkatkan kinerja perusahaan melalui berbagai keputusan strategis, termasuk peningkatan penjualan, investasi, dan efisiensi operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perpajakan merupakan bagian dari keputusan manajerial yang lebih luas dalam mengoptimalkan sumber daya perusahaan, sehingga tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang diterapkan perusahaan.

Penelitian lain oleh Saragih & Ali (2023a) menyebutkan bahwa risiko pajak juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan seperti adanya koneksi politik. Perusahaan sering berupaya membangun hubungan politik dengan pemerintah untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Koneksi politik dapat membantu perusahaan untuk memperoleh lebih banyak subsidi pemerintah dan sumber daya yang beragam, mengurangi kendala pembiayaan, memperbaiki lingkungan pelaksanaan kontrak, serta menghindari sanksi atas pelanggaran (Chen, 2021a). Kondisi tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Pada akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika *corporate tax risk* dalam perusahaan.

Penelitian oleh Otchere et al. (2020) menyatakan bahwa koneksi politik memiliki hubungan positif terhadap risiko perusahaan. Keberadaan hubungan politik memberikan jaminan keamanan dan akses terhadap sumber daya, yang pada akhirnya memicu manajer untuk mengadopsi strategi yang lebih agresif. Koneksi politik bertindak sebagai pendorong utama bagi manajer untuk berani mengambil risiko pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan tanpa koneksi serupa. Penelitian lainnya oleh Chen (2021) yang menemukan adanya hubungan negatif antara koneksi politik terhadap risiko pajak perusahaan. Perusahaan dengan koneksi politik lebih mungkin untuk mendekati lembaga pengatur pajak, memperoleh informasi awal tentang perubahan peraturan pajak, sehingga manajemen perusahaan dapat menyesuaikan kembali strategi perpajakan yang telah ditetapkan guna mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh penyesuaian kebijakan. Berbanding terbalik dengan penelitian oleh Anggraeni (2024) yang menemukan bahwa koneksi politik justru tidak berpengaruh terhadap *corporate tax risk*. Keberadaan koneksi politik tidak menunjukkan perubahan terhadap probabilitas perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian atau risiko pajak di masa depan.

Berdasarkan perbedaan dan inkonsistensi temuan penelitian terdahulu, *corporate tax risk* menjadi isu yang semakin relevan dalam kajian perpajakan perusahaan, sementara

penelitian mengenai topik ini di Indonesia masih relatif terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan *tax avoidance*, *managerial ability*, dan *political connection* dalam satu model untuk menguji pengaruhnya terhadap *corporate tax risk*, suatu pendekatan yang masih relatif terbatas. Kedua, penelitian ini secara eksplisit menguji peran Komisaris Independen sebagai variabel moderasi. Keberadaan komisaris independen sebagai mekanisme pengawasan dapat membatasi pengambilan keputusan manajer yang berisiko serta memastikan bahwa kebijakan perpajakan dilakukan sesuai dengan regulasi, sehingga dapat mengurangi tingkat risiko yang dihadapi perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori Keagenan yang dikembangkan oleh (Jensen et al., 1976) menjelaskan struktur hubungan kontraktual antara pemilik saham (prinsipal) yang memberikan wewenang kepada manajer perusahaan (agen). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa individu cenderung bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan konflik keagenan, terutama ketika manajemen memiliki akses informasi dan kewenangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan perusahaan (Sihono & Febyansyah, 2023). Perbedaan kepentingan ini dapat mendorong manajer untuk melakukan praktik *tax avoidance* ketika tidak ada pengawasan ketat dari prinsipal. Choi & Park (2022) menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara lebih agresif dapat menimbulkan biaya keagenan dan menurunkan transparansi perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketidakpastian posisi pajak perusahaan serta meningkatkan risiko sanksi di masa depan, yang secara keseluruhan meningkatkan risiko perusahaan.

Teori Upper Echelons

Teori *upper echelons* yang dikemukakan oleh (Hambrick & Mason, 1984) menjelaskan bahwa keputusan strategis dan kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh karakteristik manajer puncak, termasuk nilai, pengalaman, dan kepribadian mereka. Karakteristik ini membentuk cara manajer memahami situasi dan menentukan strategi serta kebijakan perusahaan. Kemampuan manajerial (*managerial ability*) mencerminkan keahlian manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi (Garg et al., 2022). Manajer yang memiliki kemampuan tinggi cenderung mampu merancang strategi perpajakan yang tidak hanya mengoptimalkan beban pajak, tetapi juga menjaga stabilitas, mengurangi ketidakpastian, dan menekan potensi sengketa pajak di masa mendatang, sehingga risiko pajak perusahaan dapat diminimalkan.

Resource Dependence Theory (RDT)

Resource Dependence Theory (Jeffrey & Salancik, 1978) menjelaskan bahwa perusahaan bergantung pada lingkungan eksternal untuk memperoleh sumber daya penting. Ketergantungan ini mendorong perusahaan membangun hubungan dengan pihak eksternal guna meminimalkan ketidakpastian dan menjaga aliran sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan operasional perusahaan (Baokbah & Shirodkar, 2024). Koneksi politik (*political connection*) dipandang sebagai salah satu strategi akses sumber daya dan dukungan regulasi yang dapat memberikan keuntungan kompetitif. Dalam lingkungan institusional yang dipengaruhi oleh aturan formal dan budaya sosial, tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pemerintah selaku regulator dapat berbeda-beda, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Baokbah & Shirodkar, 2024). Pemanfaatan koneksi politik dalam pengambilan keputusan perpajakan dapat memengaruhi tingkat risiko yang dihadapi perusahaan.

Pengaruh Tax Avoidance terhadap Corporate Tax Risk

Tax avoidance merupakan upaya legal perusahaan untuk menekan kewajiban pajak melalui perencanaan pajak. Dalam perspektif *agency theory*, praktik *tax avoidance* dapat muncul akibat perbedaan kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Manajer memiliki insentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui penghematan pajak, sementara pemegang saham lebih memperhatikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Manajer cenderung akan meningkatkan intensitas penghindaran pajak ketika dorongan untuk memenuhi kepentingan pribadi semakin besar (Choi & Park, 2022). Peningkatan intensitas praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara agresif berpotensi memicu risiko pemeriksaan otoritas pajak serta beban pajak tambahan di masa depan sehingga risiko pajak perusahaan meningkat.

Temuan empiris terkait pengaruh *tax avoidance* terhadap risiko pajak perusahaan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sejumlah penelitian menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko pajak karena meningkatkan potensi sanksi dan ketidakpastian posisi pajak di masa depan (Choi & Park, 2022; Sihono & Febyansyah, 2023). Penelitian lain oleh Harianti & Hapsari (2024) tidak menemukan adanya pengaruh *tax avoidance* terhadap risiko perusahaan, dalam penelitiannya dikatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajemen masih berada dalam batas legal, yaitu dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, sehingga tidak menimbulkan peningkatan risiko bagi perusahaan. Penelitian lainnya oleh Guedrib & Bougacha (2024) menemukan hubungan negatif antara *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk*, dalam penelitiannya dikatakan bahwa praktik *tax avoidance* dianggap memungkinkan manajer meredam volatilitas arus kas melalui perataan laba. Perbedaan temuan

ini mengindikasikan bahwa dampak penghindaran pajak terhadap risiko pajak perusahaan sangat bergantung pada agresivitas strategi yang diterapkan serta transparansi perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa *tax avoidance* dapat meningkatkan *corporate tax risk* karena memperbesar ketidakpastian posisi pajak perusahaan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat menurunkan risiko pajak atau tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk* masih belum memberikan bukti yang konklusif dan berpotensi dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan maupun lingkungan regulasi yang berbeda.

H_1 : *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap *Corporate Tax Risk*

Pengaruh *Managerial Ability* terhadap *corporate tax risk*

Managerial ability mencerminkan kemampuan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan (Garg et al., 2022). Dalam *Upper Echelons Theory* (Hambrick & Mason, 1984) dijelaskan bahwa karakteristik, nilai, dan pengalaman yang dimiliki manajer memengaruhi cara mereka dalam menilai situasi dan mengambil keputusan strategis perusahaan. Manajer dengan kemampuan yang lebih tinggi memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai bisnis dan lingkungan perusahaan, termasuk dalam memahami lingkungan perpajakan, strategi, serta risiko yang menyertainya (Saragih & Ali, 2023b; Haider et al., 2021). Kemampuan ini memungkinkan manajer merancang strategi perpajakan yang lebih tepat, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan menekan risiko pajak yang dihadapi perusahaan.

Beberapa penelitian menemukan bahwa tingginya kemampuan manajerial berpengaruh negatif terhadap risiko pajak perusahaan melalui kemampuan manajer untuk memprediksi potensi kerugian di masa depan, merancang strategi perpajakan yang lebih tepat, dan mengelola sumber daya secara efisien untuk mengurangi ketidakpastian sehingga tingkat risiko pajak perusahaan dapat diminimalkan (Haider et al., 2021; Saragih & Ali, 2023b). Temuan lain oleh Shin (2024) yang juga menguji *managerial ability* terhadap *tax risk* menunjukkan kemampuan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap risiko pajak, dikatakan bahwa manajer yang lebih kompeten cenderung merancang strategi perpajakan yang semakin kompleks dan optimal untuk menekan beban pajak, yang berpotensi memanfaatkan celah regulasi, sehingga meningkatkan ketidakpastian dan potensi sengketa pajak. Penelitian lainnya oleh Sandrina et al. (2025) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa *managerial ability* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko perusahaan, mengindikasikan bahwa pengelolaan perpajakan merupakan bagian dari keputusan manajerial yang lebih luas dalam mengoptimalkan sumber

daya perusahaan, sehingga tingkat risiko yang dihadapi dapat berbeda-beda sesuai kondisi dan kebijakan yang diterapkan.

Perbedaan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan empiris terkait pengaruh *managerial ability* terhadap *corporate tax risk*. Sebagian penelitian mengindikasikan bahwa manajer yang memiliki kemampuan tinggi cenderung mampu mengelola risiko perusahaan, termasuk risiko perpajakan, secara lebih efektif. Sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa kemampuan manajerial belum tentu tercermin dalam rendahnya risiko pajak perusahaan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *managerial ability* dalam menekan *corporate tax risk* masih memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut, terutama karena fokus pengambilan keputusan manajer tidak hanya terbatas pada aspek perpajakan.

H₂ : *Managerial Ability* berpengaruh negatif terhadap *corporate tax risk*

Pengaruh *Political Connection* terhadap *Corporate Tax Risk*

Koneksi Politik didefinisikan sebagai hubungan perusahaan dengan pihak otoritas, misalnya melalui eksekutif senior yang memiliki pengalaman politik atau afiliasi dengan kelompok politik (Chen, 2021). Berdasarkan *Resource Dependence Theory* (RDT), koneksi politik dipandang sebagai sumber daya strategis yang digunakan perusahaan untuk membangun hubungan dengan pihak yang memiliki otoritas sehingga perusahaan dapat memperoleh akses terhadap informasi perubahan kebijakan perpajakan dan mendapatkan perlindungan regulasi. Hubungan ini memungkinkan manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih terukur dan menyesuaikan strategi perpajakan dan menyesuaikan strategi perpajakan terhadap perubahan kebijakan, sehingga ketidakpastian posisi pajak dapat dikurangi dan potensi sengketa dengan otoritas pajak di masa depan dapat diminimalkan.

Sebagian penelitian menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap risiko pajak perusahaan karena perusahaan dengan koneksi politik memiliki akses informasi awal mengenai regulasi pajak dan dapat menyesuaikan strategi perpajakan, sehingga mengurangi ketidakpastian yang timbul dari perubahan kebijakan dan potensi sengketa pajak di masa depan (Chen, 2021b). Penelitian lain oleh Otchere et al. (2020) menyatakan bahwa koneksi politik memiliki hubungan positif terhadap risiko perusahaan, di mana jaminan keamanan dan akses dari hubungan politik justru memicu manajer untuk bertindak lebih agresif dan mengambil risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan tanpa koneksi serupa. Sementara penelitian oleh Anggraeni (2024) menemukan bahwa koneksi politik justru tidak berpengaruh terhadap *corporate tax risk*. Keberadaan koneksi politik tidak menunjukkan perubahan terhadap probabilitas perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian atau risiko pajak di masa depan.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa manfaat koneksi politik tidak secara otomatis menjamin pengelolaan risiko perpajakan yang lebih baik. Efektivitas koneksi politik sangat bergantung pada bagaimana hubungan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan, baik sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman regulasi demi kepatuhan, maupun sebagai alat untuk memfasilitasi kebijakan pajak yang lebih berisiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran *political connection* dalam memengaruhi *corporate tax risk* masih belum menunjukkan pola yang konsisten, terutama karena manfaat yang dihasilkan dari koneksi politik dapat berbeda pada setiap perusahaan.

H₃ : Perusahaan yang memiliki *Political Connection* cenderung memiliki tingkat *Corporate Tax Risk* yang rendah.

Peran Komisaris Independen dalam memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk*

Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar ketentuan hukum yang ada (Sihono & Febyansyah, 2023). Meskipun dilakukan dalam batas legal, praktik *tax avoidance* yang semakin agresif dapat meningkatkan ketidakpastian terkait tingkat pajak efektif perusahaan di masa depan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko pajak perusahaan (Choi & Park, 2022). Keberadaan komisaris independen berperan sebagai pihak yang melakukan fungsi pengawasan dan kontrol, serta membatasi ruang gerak manajer dalam melakukan *tax avoidance* yang berisiko tinggi karena adanya pengawasan dan akuntabilitas yang lebih besar (Faadiyanti et al., 2022; Choi & Park, 2022). Adanya pengawasan langsung oleh komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun *tax avoidance* dapat meningkatkan risiko pajak perusahaan, efektivitas praktik tersebut sangat dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan yang dimiliki perusahaan. Semakin kuat pengawasan yang dilakukan komisaris independen, semakin kecil kemungkinan manajemen menerapkan strategi perpajakan yang terlalu agresif dan berpotensi menimbulkan risiko di masa depan. Oleh karena itu, komisaris independen diperkirakan mampu memperlemah pengaruh positif *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk*.

H₄ : Komisaris Independen memperlemah pengaruh *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk*

Peran Komisaris Independen dalam memoderasi pengaruh *managerial ability* terhadap *corporate tax risk*

Kemampuan manajerial (*managerial ability*) mencerminkan kemampuan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efisien, termasuk dalam melakukan perencanaan pajak yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan (Saragih & Ali, 2023b).

Manajer yang memiliki kemampuan tinggi umumnya lebih mampu mengidentifikasi risiko, mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan, dan mengambil keputusan yang lebih tepat, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Kemampuan tersebut berpotensi membantu perusahaan mengurangi ketidakpastian terkait posisi pajak dan menekan *corporate tax risk*. Komisaris independen berfungsi memastikan bahwa keputusan yang diambil manajemen tetap sejalan dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham sehingga potensi penyalahgunaan wewenang oleh manajemen dapat diminimalkan.

Pengaruh *managerial ability* terhadap *corporate tax risk* tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajer dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang efektif, tetapi juga oleh keberadaan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa kemampuan tersebut digunakan untuk mendukung kepentingan perusahaan. Kondisi tersebut memungkinkan kemampuan manajerial yang dimiliki perusahaan dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan meminimalkan risiko perpajakan. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen diperkirakan dapat memperkuat pengaruh negatif *managerial ability* terhadap *corporate tax risk*.

H₅ : Komisaris Independen memperkuat pengaruh *managerial ability* terhadap *corporate tax risk*

Peran Komisaris Independen dalam memoderasi pengaruh *political connection* terhadap *corporate tax risk*

Political connection merupakan hubungan perusahaan dengan pihak yang memiliki pengaruh politik, baik melalui kepemilikan saham, jabatan manajemen, maupun dewan komisaris. Koneksi politik memberikan akses kepada perusahaan terhadap informasi, dukungan regulasi, dan sumber daya yang membantu perusahaan mengurangi ketidakpastian dalam menjalankan aktivitas bisnis karena adanya persepsi perlindungan dari pemerintah (Citra & Satwiko, 2023). Pemanfaatan koneksi politik dalam perusahaan dapat menghasilkan dampak yang berbeda tergantung pada tujuan dan cara hubungan tersebut digunakan. Keberadaan mekanisme *corporate governance* yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa koneksi politik dimanfaatkan secara tepat dan tidak mendorong pengambilan keputusan yang berpotensi meningkatkan risiko perusahaan.

Komisaris independen berperan melalui fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa pemanfaatan koneksi politik tetap sejalan dengan kepentingan perusahaan dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku (Anggraeni, 2024). Pengawasan tersebut juga dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap berbagai regulasi, termasuk kewajiban perpajakan. Kondisi ini dapat meminimalkan potensi

penyalahgunaan koneksi politik yang berisiko meningkatkan ketidakpastian perpajakan, sehingga pengaruh *political connection* terhadap *corporate tax risk* menjadi lebih lemah.

H₆ : Komisaris Independen memperlemah pengaruh *political connection* terhadap *corporate tax risk*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deduktif dengan desain penelitian berupa pengujian hipotesis. Data yang digunakan merupakan data seimbang (*balanced panel*) yang diperoleh dari data sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan (*annual report*) yang dipublikasikan secara resmi melalui situs Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini mencakup semua perusahaan di sektor energi selama periode 2022-2024 dengan total 91 perusahaan. Studi ini menggunakan data tahun 2020 dan 2021 untuk menghitung variabel *corporate tax risk* yang membutuhkan data dua tahun sebelumnya, sehingga tahun 2022-2024 digunakan untuk menguji hipotesis. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Setelah melakukan eliminasi terhadap 9 data *outlier*, diperoleh total 66 data sampel yang memenuhi kriteria untuk diuji lebih lanjut (lihat pada Tabel 1). Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode MRA (*Moderated Regression Analysis*) dengan *software* Eviews 13.

Pengukuran Variabel

Corporate Tax Risk

Corporate Tax Risk (CTR) diukur menggunakan pendekatan *rolling window*, yaitu dengan menghitung standar deviasi dari *effective tax rate (ETR)* selama tiga tahun pengamatan yang bergerak ($t-1$ hingga $t+1$). Pendekatan ini digunakan untuk menangkap tingkat volatilitas ETR sebagai proksi risiko pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai standar deviasi ETR, maka semakin tinggi pula risiko pajak perusahaan. Metode ini mengacu pada penelitian Saragih & Ali, (2023b); Choi & Park (2022); Harianti & Hapsari (2024).

$$CTR = \frac{STDEV(\sum_{i=t-1}^{t+1} ETR_i)}{ETR}$$

Tax Avoidance

Tax Avoidance diukur berdasarkan beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak (Sihono & Febyansyah, 2023). Dalam penelitian ini, nilai ETR dikalikan dengan -1. Transformasi ini dilakukan agar arah interpretasi menjadi sejalan, dimana nilai yang lebih besar mencerminkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi. Transformasi ini dilakukan karena secara konseptual ETR yang lebih rendah menunjukkan praktik *tax avoidance* yang lebih tinggi.

$$TA = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times (-1)$$

Managerial Ability

Managerial Ability diukur melalui dua tahap mengikuti metode Demerjian et al., (2011). Pengukuran pertama didasarkan pada *Data Envelopment Analysis* (DEA). Pada tahap ini, dilakukan pengukuran efisiensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan (*sales*) dari berbagai input seperti *cost of goods sold* (*COGS*), beban penjualan dan administrasi (*selling, general, and administrative expenses*), aset tetap (*property, plant, and equipment*), *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya (*Intangible Asset*). Ukuran efisiensi yang dihasilkan oleh DEA, yaitu θ , memiliki nilai antara 0 hingga 1. Perusahaan yang memiliki nilai 1 dianggap sangat efisien, sedangkan perusahaan yang nilainya mendekati 0 dianggap kurang efisien (Haider et al., 2021).

$$\max_v \theta = \frac{Sales_t}{COGS_t + SG\&A_t + PPE_{t-1} + OpsLease_{t-1} + R\&D_{t-1} + Goodwill_{t-1} + OtherIntAssets_{t-1}}$$

Pada tahap kedua, dilakukan penyesuaian skor efisiensi dengan memisahkan pengaruh dari karakteristik spesifik perusahaan yang berada di luar kendali manajemen. Proses ini dilakukan menggunakan regresi Tobit. Variabel yang dimasukkan dalam regresi ini adalah ukuran perusahaan (*size*), usia perusahaan (*age*), dan indikator mata uang asing (*foreign currency*). Sisa dari perhitungan ini (disebut *residual*) kemudian ditetapkan sebagai skor managerial ability (Haider et al., 2021).

$$FirmEfficiency_t = \beta_0 + \beta_1 Ln_TA_t + \beta_2 Age_t + \beta_3 ForeignCurrency_t + \varepsilon_t$$

dimana:

Ln_TA (Size): Logaritma natural dari total aset pada akhir periode fiskal.

Age (Umur Perusahaan): Usia perusahaan yang dihitung dari jumlah tahun perusahaan telah terdaftar di bursa efek pada akhir periode fiskal.

ForeignCurrency (Mata Uang Asing): Variabel *dummy* bernilai 1 jika perusahaan melaporkan adanya transaksi atau penyesuaian mata uang asing, dan 0 jika tidak ada

ε : Residu

Political Connection

Political Connection diukur berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh Rudyanto et al., (2023) menggunakan variabel *dummy*, yaitu nilai 1 diberikan jika perusahaan memiliki koneksi politik dan 0 jika tidak. Perusahaan diklasifikasikan memiliki koneksi politik apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

1. Direksi, komisaris, atau pemegang saham memiliki keluarga dekat dengan pejabat negara, politisi, polisi militer.
2. Direksi, komisaris, atau pemegang saham merupakan pejabat atau mantan pejabat negara, politisi, polisi militer.

3. Terdapat kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau lembaga lainnya

Komisaris Independen

Komisaris Independen diukur berdasarkan jumlah komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris (Malinda et al., 2022).

$$KI = \frac{\text{Jumlah KI}}{\text{Jumlah DK}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Pemilihan Model

Berdasarkan tabel 2, dari hasil uji Chow diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000 (< 0.05) sehingga model yang lebih tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.1841 (> 0.05), sehingga *Random Effect Model* (REM) lebih sesuai dibandingkan model FEM. Namun, berdasarkan uji *Lagrange Multiplier*, diperoleh nilai probabilitas Breusch Pagan sebesar 0.5043 (> 0.05), sehingga model yang lebih tepat adalah *Common Effect Model* (CEM). Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 3 hasil statistik deskriptif, penelitian terhadap 66 observasi ini menunjukkan bahwa variabel *Tax Avoidance* memiliki nilai rata-rata sebesar -0,194332, yang berarti secara rata-rata perusahaan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan penggunaan proksi ETR dikali -1 membuat nilai yang semakin negatif menunjukkan beban pajak yang dibayarkan semakin besar atau tingkat penghindaran pajak perusahaan sampel cenderung semakin rendah. Variabel *Managerial Ability* memiliki nilai rata-rata sebesar -0,000030 (mendekati nol), yang menunjukkan bahwa setelah pengaruh karakteristik spesifik perusahaan (*size*, *age*, dan *foreign currency*) dikeluarkan melalui regresi Tobit, kemampuan manajerial yang tersisa (sebagai nilai residual) berada pada posisi normal atau rata-rata industri. Variabel *Political Connection* memiliki nilai rata-rata 0.560606, yang berarti mayoritas perusahaan yang diteliti (56%) memiliki koneksi politik sesuai dengan kriteria yang diteliti. Kemudian untuk variabel Komisaris Independen menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,425126, yang berarti sekitar 42,5% dari total anggota dewan komisaris pada perusahaan sampel merupakan komisaris independen. Jumlah tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria kelayakan statistik sebagai berikut. (1) Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel independen (TA, MA, PC, dan KI) berada di bawah angka 0,80 atau 0,90, hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas atau tidak terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model. (2) Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*Prob.*) dari seluruh variabel (TA, MA, PC, dan KI) berada di atas tingkat signifikansi 0,05 ($p > 0,05$). Artinya, model terbebas dari masalah heteroskedastisitas dan memiliki varians residual yang konstan (homoskedastis). (3) Hasil Uji Autokorelasi menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* menunjukkan nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,0538 ($0,0538 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah autokorelasi. Hal ini berarti tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dengan demikian, model penelitian ini bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis selanjutnya.

Uji Hipotesis

Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Corporate Tax Risk*

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, variabel *Tax Avoidance* (TA) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Tax Risk* (CTR), sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance*, maka semakin tinggi pula risiko pajak yang dihadapi perusahaan. Hasil temuan ini sesuai dengan *agency theory* yang mencerminkan adanya konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Manajer cenderung meningkatkan intensitas *tax avoidance* untuk memaksimalkan laba setelah pajak, namun praktik tersebut sering kali dilakukan secara agresif dan kurang transparan. Tindakan ini pada akhirnya meningkatkan ketidakpastian posisi pajak perusahaan serta meningkatkan risiko sanksi di masa depan, yang secara keseluruhan meningkatkan risiko perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Choi & Park (2022) dan Sihono & Febyansyah (2023) menemukan adanya hubungan positif antara *tax avoidance* dan *corporate tax risk*, dimana risiko pajak menurun ketika tingkat penghindaran pajak meningkat. Choi & Park (2022) menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* meningkatkan risiko pemeriksaan serta potensi beban pajak dan sanksi yang lebih tinggi. Selain itu, strategi ini bersifat sementara dan

tidak berkelanjutan karena berfokus pada penurunan beban pajak. Dengan demikian, *tax avoidance* mencerminkan pengambilan keputusan dengan tingkat risiko yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Harianti & Hapsari (2024) yang menemukan *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap risiko perusahaan, dalam penelitiannya dikatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajemen masih berada dalam batas legal, yaitu dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, sehingga tidak menimbulkan peningkatan risiko bagi perusahaan. Hasil penelitian lainnya oleh Guedrib & Bougacha (2024) menemukan hubungan negatif antara *tax avoidance* dan *corporate tax risk*, dalam penelitiannya dikatakan bahwa praktik *tax avoidance* dapat menekan ketidakpastian arus kas masa depan sehingga risiko perusahaan menurun. Investor juga menafsirkannya sebagai sinyal keselarasan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, yang berdampak pada lebih stabilnya arus kas dan memungkinkan manajer meredam volatilitas arus kas melalui perataan laba.

Pengaruh *Managerial Ability* terhadap *Corporate Tax Risk*

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, variabel *Managerial Ability* (MA) menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap *Corporate Tax Risk* (CTR), sehingga H_2 ditolak. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingginya kemampuan manajer tidak secara otomatis memengaruhi tingkat risiko pajak perusahaan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan *Upper Echelons Theory*, perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik perusahaan, di mana keputusan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajer, tetapi juga oleh kebijakan perusahaan sehingga kemampuan manajerial tidak secara langsung memengaruhi risiko pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Sandrina et al. (2025) menunjukkan bahwa *managerial ability* tidak memiliki pengaruh terhadap risiko perusahaan. Manajer yang memiliki kapabilitas yang baik cenderung mampu mengambil keputusan yang paling efisien bagi perusahaan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap kebijakan. Manajer yang kompeten cenderung meningkatkan kinerja perusahaan melalui berbagai keputusan strategis, termasuk peningkatan penjualan, investasi, dan efisiensi operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perpajakan merupakan bagian dari keputusan manajerial yang lebih luas dalam mengoptimalkan sumber daya perusahaan, sehingga tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang diterapkan perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Saragih & Ali (2023b) menemukan adanya hubungan negatif antara *managerial ability* dan *corporate tax risk*, dikatakan bahwa manajer dengan tingkat kemampuan yang tinggi memiliki kompetensi dan keahlian yang lebih unggul dalam meningkatkan kinerja perusahaan, seperti memprediksi

potensi kerugian di masa depan, sehingga cenderung memiliki tingkat risiko pajak yang relatif lebih rendah. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian oleh Shin (2024) yang juga menguji *managerial ability* terhadap *tax risk* menunjukkan kemampuan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap risiko pajak, dikatakan bahwa manajer yang lebih kompeten mampu merancang strategi perpajakan yang lebih optimal dalam menekan beban pajak dan memaksimalkan laba setelah pajak. Namun, strategi perpajakan yang semakin kompleks dan optimal tersebut berpotensi memanfaatkan celah regulasi sehingga meningkatkan ketidakpastian dan potensi sengketa pajak.

Pengaruh *Political Connection* terhadap *Corporate Tax Risk*

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, variabel *Political Connection* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Tax Risk* (CTR), sehingga H_3 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa koneksi politik tidak selalu memberikan manfaat dalam menurunkan risiko perusahaan. Hasil penelitian ini masih sejalan dengan *Resource Dependence Theory* (RDT), yang menyatakan bahwa perusahaan bergantung pada lingkungan eksternal untuk memperoleh sumber daya penting. Koneksi politik dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, perlindungan, dan fleksibilitas dalam menghadapi tekanan regulasi. Temuan yang menunjukkan bahwa *political connection* berpengaruh positif terhadap *corporate tax risk* mencerminkan pemanfaatan akses tersebut dalam pengambilan keputusan perpajakan, sehingga memperluas ruang diskresi manajemen dan mendorong praktik perpajakan yang lebih agresif yang berdampak pada peningkatan risiko pajak perusahaan (Baokbah & Shirodkar, 2024).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Otchere et al. (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik memiliki hubungan positif terhadap risiko perusahaan. Keberadaan hubungan politik memberikan jaminan keamanan dan akses terhadap sumber daya, yang pada akhirnya memicu manajer untuk mengadopsi strategi yang lebih agresif. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan politik bertindak sebagai pendorong utama bagi manajer untuk berani mengambil risiko pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan tanpa koneksi serupa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Chen (2021), koneksi politik dikatakan berpengaruh negatif terhadap risiko pajak perusahaan. Perusahaan dengan koneksi politik lebih mungkin untuk mendekati lembaga pengatur pajak, memperoleh informasi awal tentang perubahan peraturan pajak, sehingga manajemen perusahaan dapat menyesuaikan kembali strategi perpajakan yang telah ditetapkan guna mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh penyesuaian kebijakan. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian oleh Anggraeni (2024) yang menemukan bahwa koneksi politik justru tidak berpengaruh terhadap *corporate tax risk*. Dalam penelitian dikatakan bahwa keberadaan koneksi politik tidak

menunjukkan perubahan terhadap probabilitas perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian atau risiko pajak di masa depan.

Pengaruh Komisaris Independen dalam memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk*

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, variabel Komisaris Independen dapat memperlemah pengaruh positif *Tax Avoidance* terhadap *Corporate Tax Risk*, sehingga H₄ diterima. Komisaris Independen yang efektif dapat meminimalkan potensi risiko perpajakan yang muncul akibat aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada perusahaan dengan tingkat komisaris independen yang tinggi, pengawasan yang dilakukan menjadi lebih objektif. Dalam kerangka *agency theory*, keberadaan komisaris independen berperan sebagai mekanisme monitoring yang efektif untuk mengurangi perilaku oportunistik manajemen. Pengawasan yang lebih objektif membantu menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham, sehingga keputusan perpajakan menjadi lebih terkendali dan risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Pengaruh Komisaris Independen dalam memoderasi pengaruh *managerial ability* terhadap *corporate tax risk*

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, variabel Komisaris Independen tidak dapat memoderasi hubungan *managerial ability* terhadap *corporate tax risk*, sehingga H₅ ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan manajerial terhadap *corporate tax risk* tetap signifikan dan tidak berubah meskipun terdapat mekanisme pengawasan melalui komisaris independen. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan manajerial merupakan faktor yang berperan langsung dalam menentukan keputusan perpajakan perusahaan. Hasil tersebut sejalan dengan *Upper Echelons Theory* yang menekankan bahwa karakteristik dan kemampuan eksekutif menjadi faktor utama dalam menentukan hasil organisasi, sehingga peran komisaris independen tidak memberikan pengaruh tambahan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut (Saragih & Ali, 2023b).

Pengaruh Komisaris Independen dalam memoderasi pengaruh *political connection* terhadap *corporate tax risk*

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, variabel Komisaris Independen mampu memperlemah pengaruh positif *Political Connection* dan *Corporate Tax Risk*, sehingga H₆ diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen berperan dalam mengarahkan pemanfaatan koneksi politik agar tidak meningkatkan risiko pajak secara berlebihan. Temuan ini sejalan dengan *Resource Dependence Theory* (RDT) yang menjelaskan bahwa interaksi antara perusahaan dan lingkungan eksternal mendorong terbentuknya *political connection* sebagai strategi untuk mengakses sumber daya dan dukungan regulasi. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal melalui *political connection* dapat dikelola melalui mekanisme internal berupa Komisaris Independen. Keberadaan komisaris independen berperan sebagai pengawas yang mengarahkan pemanfaatan koneksi politik agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga potensi peningkatan *corporate tax risk* dapat diminimalkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan Koneksi Politik (*Political Connection*) berpengaruh positif signifikan terhadap Risiko Pajak Perusahaan (*Corporate Tax Risk*). Sebaliknya, variabel Kemampuan Manajerial (*Managerial Ability*) ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Risiko Pajak Perusahaan (*Corporate Tax Risk*). Dalam pengujian moderasi, Komisaris Independen terbukti memoderasi pengaruh *Tax Avoidance* dan *Political Connection* terhadap Risiko Pajak Perusahaan (*Corporate Tax Risk*), namun tidak mampu memoderasi pengaruh *Managerial Ability* terhadap Risiko Pajak Perusahaan (*Corporate Tax Risk*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada pengukuran variabel *Managerial Ability*. Data komponen *goodwill* untuk mengukur efisiensi manajerial sering kali tidak dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan sektor energi di Indonesia, sehingga berpotensi memengaruhi akurasi skor yang dihasilkan. Peneliti selanjutnya disarankan mempertimbangkan model pengukuran *managerial ability* yang disesuaikan dengan karakteristik pengungkapan laporan keuangan di Indonesia guna memitigasi keterbatasan data tersebut. Selain itu, mengingat variabel koneksi politik menunjukkan signifikansi pada taraf 10%, peneliti mendatang disarankan memperluas jumlah sampel atau memperpanjang periode pengamatan untuk meningkatkan stabilitas signifikansi statistik. Penggunaan proksi *Good Corporate Governance* selain Komisaris Independen lainnya, seperti kualitas audit atau komite audit, juga perlu dilakukan untuk menguji konsistensi mekanisme pengawasan dalam mengontrol risiko perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

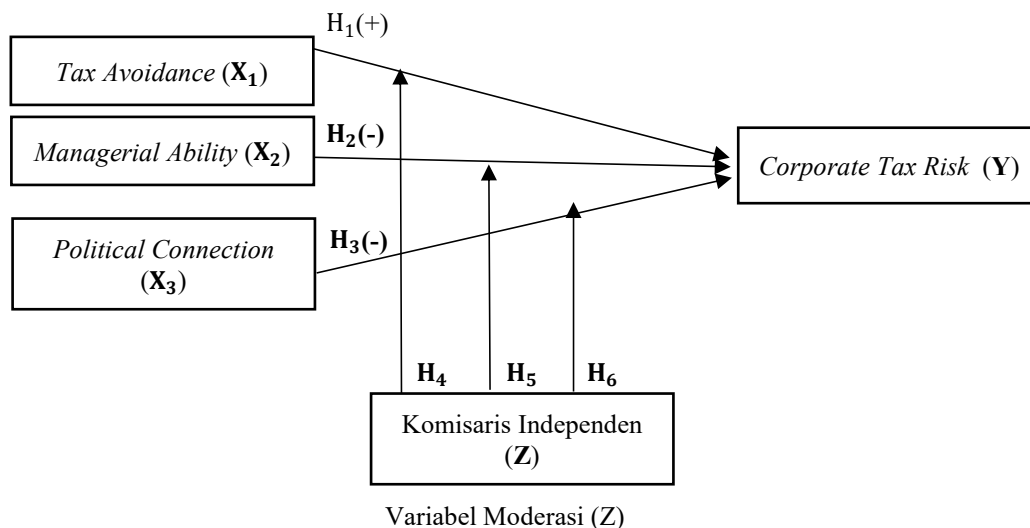
- Anggraeni, F. (2024). *Pengaruh Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility Disclosure, Dan Political Connection Terhadap Corporate Tax Risk Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi*.
- Apriani, N. W. L. (2025). Tax Avoidence: Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas Dan Leverage Di Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bei. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(3), 3817–3825. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i3.2566>
- Aulia, S., Rosdiana, H., & Inayati, I. (2022). Trust, Power, And Tax Risk Into The “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model. *Sustainability (Switzerland)*, 14(22). <https://doi.org/10.3390/Su142214670>

- Baokbah, A., & Shirodkar, V. (2024). The Impact Of Institutions, Industry, And Scale Of Operations On Foreign Subsidiaries' Political Connections: Evidence From Saudi Arabia And Egypt. *Critical Perspectives On International Business*, 20(5), 589–613. <https://doi.org/10.1108/Cpoib-06-2023-0055>
- Chen, W. (2021). Tax Risks Control And Sustainable Development: Evidence From China. *Meditari Accountancy Research*, 29(6), 1381–1400. <https://doi.org/10.1108/Medar-05-2020-0884>
- Choi, J., & Park, H. (2022). Tax Avoidance, Tax Risk, And Corporate Governance: Evidence From Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/Su14010469>
- Citra, M., & Satwiko, L. R. (2023). *Pengaruh Koneksi Politik Dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak* (Vol. 3, Number 2). <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>
- Demerjian, P., Lev, B., Mcvay, S., Bamber, L., Bonner, B., Brown, L., Cadman, B., Cooper, M., Curtis, A., Farber, D., Goldberg, M., Hayes, R., Leverty, T., & Lewis, M. (2011). *Quantifying Managerial Ability: A New Measure And Validity Tests* * (Number 404). <http://ssrn.com/abstract=1266974>
- Faadiyanti, L., & Wulandari, S. (2022). Tax Avoidance Dari Sudut Pandang“Size, Return On Asset, Leverage, Capital Intensity Dan Komisaris Independen. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 666–683. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2072>
- Garg, M., Khedmati, M., Meng, F., & Thoradeniya, P. (2022). Tax Avoidance And Stock Price Crash Risk: Mitigating Role Of Managerial Ability. *International Journal Of Managerial Finance*, 18(1), 1–27. <https://doi.org/10.1108/Ijmf-03-2020-0103>
- Guedrib, M., & Bougacha, F. (2024). The Moderating Effect Of Tax Risk On The Relationship Between Tax Avoidance And Firm Risk: Empirical Evidence In The French Context. *International Journal Of Law And Management*, 66(4), 468–495. <https://doi.org/10.1108/Ijlma-06-2023-0140>
- Haider, I., Singh, H., & Sultana, N. (2021). Managerial Ability And Accounting Conservatism. *Journal Of Contemporary Accounting And Economics*, 17(1). <https://doi.org/10.1016/J.jcae.2020.100242>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). *Upper Echelons The Organization As A Reflection Of Its Top Managers*.
- Harianti, T., & Hapsari, Rr. P. D. (2024). Good Corporate Governance As Moderating Effect Of Tax Avoidance And Tax Risk On Company Risk. *Journal Of Business And Information Systems (E-Issn: 2685-2543)*, 6(1), 32–46. <https://doi.org/10.36067/Jbis.V6i1.230>
- Jeffrey, P., & Salancik, G. R. (1978). The External Control Of Organizations: A Resource Dependence Perspective. *Stanford University Press*.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal Of Financial Economics* (Number 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/jenthf.html>
- Liputan6. (2021, January 8). *Kronologi Pgas Terlibat Sengketa Pajak Rp3,06 Triliun*. <https://www.liputan6.com/saham/read/4448799/kronologi-pgas-terlibat-sengketa-pajak-rp-306-triliun>
- Malinda, K., Sintha, L., Munandar, A., & Bertuah, E. (2022). The Influence Of Political Connections, And Good Corporate Governanceon Tax Aggressiveness. In *American International Journal Of Business Management (Aijbm)* (Vol. 5).
- Marbun, Y. A., Rianto, & Abdurrosyid, M. (2024). *Pengaruh Capital Intensity, Koneksi Politik, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Otchere, I., Senbet, L. W., & Zhu, P. (2020). Does Political Connection Distort Competition And Encourage Corporate Risk Taking? International Evidence. *Journal Of Empirical Finance*, 55, 21–42. <https://doi.org/10.1016/J.jempfin.2019.10.006>
- Ronika, Z. C., Fatihatul Hidayah, D., Febriansyah, A., Maulana Yunus, S., Saifuljihad, I., & Putu Eka Widiastuti, N. (2024). *Perencanaan Pajak Dengan Memanfaatkan Pp No. 23*

- Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Pt X Di Jawa Timur). [Http://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jap](http://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jap)
- Rudyanto, A., Julisar, J., & Debora, D. (2023). Political Connection As A Double-Edged Sword: The Case Of Tax Aggressiveness Practice During The Covid-19 Pandemic. *Asian Journal Of Accounting Research*, 8(4), 400–410. <https://doi.org/10.1108/Ajar-04-2023-0113>
- Sandrina, M. E., Yudianto, I., & Priyono, P. (2025). *Pengaruh Managerial Ability, Financial Constraints, Dan Foreign Operation Terhadap Agresivitas Pajak*. www.idx.co.id
- Saragih, A. H., & Ali, S. (2023a). Corporate Tax Risk: A Literature Review And Future Research Directions. *Management Review Quarterly*, 73(2), 527–577. <https://doi.org/10.1007/S11301-021-00251-8>
- Saragih, A. H., & Ali, S. (2023b). The Impact Of Managerial Ability On Corporate Tax Risk And Long-Run Tax Avoidance: Empirical Evidence From A Developing Country. *Corporate Governance (Bingley)*, 23(5), 1117–1144. <https://doi.org/10.1108/Cg-08-2022-0346>
- Shin, H.-M. (2024). 경영자 능력이 세무계획과 세무위험에 미치는 영향 *The Impact Of Managerial Ability On Tax Risk And Tax Planning*. 43–49. <https://doi.org/10.22678/Jic.2024.22.11.043>
- Sihono, A., & Febyansyah, A. (2023). Tax Avoidance Dan Tax Risk: Peran Moderasi Dari Corporate Governance. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/Rabin.V7i1.16631>
- Wahyuningrum, I. F. S., Rizkyana, F. W., & Sari, A. P. (2025). Csr, Profitability, Capital And Inventory Intensity Effects On Etr Moderated By Firm Size. *Accounting Analysis Journal*, 13(3), 226–236. <https://doi.org/10.15294/Aaj.V13i3.9661>

GAMBAR DAN TABEL

Variabel Independen (X)



Variabel Moderasi (Z)

Tabel 1. Proses Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024	91
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan dan menyajikan laporan keuangan tahunan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024	(17)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian secara berturut-turut selama periode 2022–2024.	(35)
4	Perusahaan yang dipilih memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam studi ini	(14)
	Total perusahaan yang dipilih sebagai sampel	25
	Jumlah observasi (25 x 3 tahun)	75

Outlier	9
Jumlah observasi akhir	66

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2026

Tabel 2. Uji Pemilihan Model

Test	Effects/Test Summary	Statistic	d.f	Prob.
Uji Chow	Cross-section F	4.855312	(23,38)	0.0000
	Cross-section Chi-square	90.476844	23	0.0000
Uji Hausman	Cross-section random	6.209027	4	0.1841
Uji Lagrange Multiplier	Cross-section Breusch-Pagan			0.5043

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2026

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Statistik	CTR	TA	MA	PC	KI
Mean	0.046033	-0.194332	-0.000030	0.560606	0.425126
Median	0.025559	-0.204215	-0.053957	1.000000	0.400000
Maximum	0.270442	-0.552461	0.428050	1.000000	0.750000
Minimum	0.002081	-0.004925	-0.670085	0.000000	0.250000
Std. Dev	0.051612	0.109290	0.194743	0.500117	0.117991
Observations	66	66	66	66	66

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2026

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.034331	0.013916	2.467022	0.0165
TA	0.373074	0.161282	2.313174	0.0242**
MA	0.089181	0.103915	0.858213	0.3942
PC	0.094624	0.047756	1.981415	0.0522*
TA*KI	-1.212648	0.402659	-3.011598	0.0038***
MA*KI	-0.256728	0.202460	-1.268041	0.2098
PC*KI	-0.276881	0.110687	-2.501486	0.0152**

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2026